

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya maka adapun kesimpulan penulis adalah:

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan akta otentik adalah :
 - a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama” menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik
 - b. Putusan *judex facti*/pengadilan tinggi dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta salah dalam menerapkan hukum.
2. Dasar pertimbangan hakim pengadilan tinggi menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku pemalsuan akta otentik yaitu perbuatan terdakwa telah terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata.

B. SARAN

Saran yang dapat menjadi kemukakan yaitu:

1. Dalam membuat putusan Hakim harus memperhatikan fakta di persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa.
2. Hakim harus menilai bukti-bukti yang di ajukan untuk di jadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusn.